

INOVASI AKUNTANSI MUDHARABAH UNTUK PEMBIAYAAN BERBASIS TEKNOLOGI DALAM EKOSISTEM FINTECH SYARIAH

Siti Hayfa Sintadewi, Nasywa Auliani, Nur Lailatul Rahmadaniah, Agisna Rahma, Mukhlisshotul Jannah

Ekonomi Syariah, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

231410103.sitihayfasintadewi@uinbanten.ac.id¹ 231410105.nasywaauliani@uinbanten.ac.id²
231410102.nurlailatulrohmadaniah@uinbanten.ac.id³ 231410101.agisnarahma@uinbanten.ac.id⁴
mukhlisshotul.jannah@uinbanten.ac.id⁵

Abstract

Mudharabah Accounting is a crucial aspect in Islamic finance, playing a role in managing and reporting financing based on partnerships between investors and managers. This study aims to examine innovations in mudharabah accounting within technology-based financing mechanisms in the Islamic fintech ecosystem, identify existing challenges and opportunities, and analyze the role of accounting standards in supporting these innovations. The research method used is qualitative with descriptive analysis, utilizing secondary data from relevant journals and literature. The results show that innovations in mudharabah accounting can be applied through system integration, new technology, and developing suitable accounting tools. However, challenges such as regulatory understanding, accounting complexity, and limitations in accounting standards need to be addressed. This study concludes that innovations in mudharabah accounting, supported by relevant accounting standards, can enhance efficiency and transparency in financing management and support a more inclusive and sustainable Islamic fintech ecosystem.

Keywords : Mudharabah Accounting, Islamic Finance, Innovation, Islamic Fintech, Financing, Accounting Standards

Abstrak

Akuntansi Mudharabah merupakan aspek krusial dalam keuangan syariah, berperan dalam pengelolaan dan pelaporan pembiayaan berbasis kemitraan antara pemodal dan pengelola. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji inovasi akuntansi mudharabah dalam mekanisme pembiayaan berbasis teknologi dalam ekosistem fintech syariah, mengidentifikasi tantangan dan peluang yang ada, serta menganalisis peran standar akuntansi dalam mendukung inovasi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif, dan data sekunder dari jurnal dan juga literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi dalam akuntansi mudharabah dapat diterapkan melalui integrasi sistem, teknologi baru, dan pengembangan alat akuntansi yang sesuai. Namun, tantangan seperti pemahaman regulasi, kompleksitas akuntansi, dan keterbatasan standar akuntansi perlu diatasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa inovasi dalam akuntansi mudharabah, yang didukung oleh standar akuntansi yang relevan, dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan

Article History

Received: Desember 2024

Reviewed: Desember 2024

Published: Desember 2024

Plagiarism Checker No 77

DOI : Prefix DOI :

10.8734/Musytari.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : Musytari



This work is licensed under

a [Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

[Attribution-](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

[NonCommercial 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

[International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

pembiayaan serta mendukung ekosistem fintech syariah yang lebih berkelanjutan.

Kata Kunci : Akuntansi Mudharabah, Keuangan Syariah, Inovasi, Fintech Syariah, Pembiayaan, Standar Akuntansi

Pendahuluan

Teknologi finansial atau fintech telah berkembang pesat di era digital saat ini dan telah mengubah sektor pembiayaan secara fundamental. Pembiayaan berbasis syariah, khususnya melalui akad mudharabah, merupakan salah satu pendekatan pembiayaan yang kini mulai diminati. Pemilik modal (shahibul mal) dan pengelola (mudharib) melakukan akad kerja sama yang dikenal dengan istilah mudharabah, di mana laba dibagi sesuai dengan kesepakatan awal dan kerugian ditanggung oleh pemilik modal, tidak termasuk ketidakmampuan pengelola. Konsep mudharabah ini sangat sesuai dengan nilai-nilai syariah yang mengutamakan kewajaran dan keterbukaan. Namun, masih terdapat sejumlah kendala dalam pemanfaatannya dalam ekosistem fintech, seperti komponen akuntansi yang mengharuskan adanya inovasi sejalan dengan teknologi digital. Prosedur penilaian risiko, pelaporan, dan pencatatan pembiayaan mudharabah harus dimodifikasi agar mencerminkan sifat fintech yang cepat dan transparan.

Inovasi dalam akuntansi mudharabah diharapkan dapat menciptakan kerangka akuntansi yang lebih efisien, transparan, dan akurat dalam lingkungan digital. Dalam konteks ekosistem fintech, inovasi ini bukan hanya membantu menjaga kepatuhan pada prinsip syariah tetapi juga meningkatkan kepercayaan antara pemilik modal dan pengelola, terutama dalam era di mana kolaborasi berbasis teknologi membutuhkan sistem yang aman dan dapat diandalkan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan panduan bagi pelaku fintech dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengadopsi mudharabah secara efektif, sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan layanan pembiayaan syariah berbasis teknologi. Diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan wawasan yang mendalam tentang peran fintech dalam inovasi akuntansi *mudharabah* untuk pembiayaan berbasis teknologi dalam ekosistem keuangan syariah, serta memberikan pemahaman tentang tantangan dan peluang yang terkait. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang potensi dan keterbatasan fintech dalam konteks pembiayaan *mudharabah*, kita dapat merumuskan strategi yang tepat untuk memanfaatkan inovasi ini secara efektif dan berkelanjutan dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan pembiayaan syariah di masa depan.

Metode Penelitian

Artikel ini menggunakan pendekatan studi literatur kualitatif dengan cara menyusun sumber kepustakaan, baik primer maupun sekunder. Penelitian ini dimulai dengan mengumpulkan berbagai sumber bacaan, baik sumber asli maupun sumber yang mengacu pada sumber asli. Penelitian ini melakukan klasifikasi data berdasarkan formula penelitian tahap lanjut dilakukan pengolahan data dan atau pengutipan referensi untuk ditampilkan sebagai temuan penelitian, diabstraksikan untuk mendapatkan informasi yang utuh dan dianalisa hingga menghasilkan pengetahuan untuk penarikan kesimpulan. Data yang terkumpul kemudian dikelompokkan berdasarkan kerangka kerja penelitian. Adapun pada tahap interpretasi digunakan analisis atau pendekatan, misalnya, filosofis, teologis, sufistik, tafsir, syarah, dan lain-lain.¹ Penelitian ini meliputi berbagai artikel jurnal ilmiah, buku, laporan industri, serta publikasi akademis yang berkaitan dengan akuntansi mudharabah, fintech

¹ Darmalaksana, 2020

syariah, keuangan syariah, dan teknologi finansial sebagai sumber referensinya. Sumber-sumber tersebut dipilih berdasarkan korelasinya dengan topik penelitian dan kemampuannya untuk memberikan penafsiran secara menyeluruh terkait inovasi dalam akuntansi mudharabah, khususnya dalam konteks pembiayaan berbasis teknologi dalam ekosistem fintech syariah.

Hasil dan Pembahasan

1. Pengertian Akuntansi

Menurut buku Akuntansi Syariah, sejarah akuntansi sebenarnya sudah ada sejak zaman prasejarah. Namun, Luca Pacioli dikenal sebagai tokoh penting yang memajukan akuntansi modern. Kata "akuntansi" sendiri, jika kita telusuri asal-usulnya, berasal dari bahasa Arab '*muhasabah*' yang mengacu pada proses perhitungan yang cermat dan pencatatan yang sistematis.²

Dalam Al-Qur'an, kata hisab sering muncul dengan makna yang berkaitan dengan perhitungan atau jumlah. Sebagai contoh, dalam Surah Al-Isra' ayat 12, Allah berbicara tentang bilangan tahun-tahun dan perhitungan". Kemudian, dalam Surah Al-Thalaq ayat 8, disebutkan bahwa penduduk suatu negeri akan diperhitungkan dengan hisab yang keras. Dalam Surah Al-Insyiqaq ayat 8, ada gambaran tentang pemeriksaan yang dilakukan dengan cara yang mudah. Secara umum, kata hisab dalam ayat-ayat tersebut mencerminkan makna perhitungan yang sangat teliti, ketat, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dari sini, konsep hisab dapat dihubungkan dengan akuntansi, yaitu kemampuan untuk mengetahui dan memastikan sesuatu dalam kondisi yang tepat—tidak kurang dan tidak berlebih. Akuntansi memiliki berbagai definisi menurut beberapa pandangan. Dalam buku *A Statement of Basic Accounting Theories*, akuntansi dijelaskan sebagai proses untuk mengenali, mengukur, dan menyajikan informasi ekonomi. Informasi ini nantinya digunakan sebagai dasar bagi para pihak yang berkepentingan untuk mengambil keputusan.

Menurut American Institute of Certified Public Accountants (AICPA), akuntansi adalah kegiatan yang mencakup pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi keuangan dalam suatu organisasi. Hasil dari proses tersebut kemudian disajikan dan dianalisis untuk memberikan gambaran yang jelas tentang kondisi keuangan. Sementara itu, Accounting Principles Board (APB) memandang akuntansi sebagai sebuah layanan yang bertujuan memberikan informasi kuantitatif—biasanya dinyatakan dalam bentuk uang—tentang suatu entitas ekonomi. Informasi ini digunakan untuk membantu dalam proses pengambilan keputusan, terutama saat harus memilih di antara beberapa opsi yang tersedia.

Secara umum, akuntansi dapat dipahami sebagai sistem informasi yang mengukur aktivitas bisnis, mengolah data menjadi laporan, dan mengkomunikasikan hasilnya kepada para pengambil keputusan. Definisi akuntansi dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu dari sudut pandang pemakai jasa akuntansi dan dari sisi proses kegiatannya. Dari sisi pemakaian, akuntansi didefinisikan sebagai disiplin ilmu yang menyediakan informasi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secara efisien dan mengevaluasi aktivitas suatu entitas. Sedangkan dari sisi proses, akuntansi mencakup aktivitas pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi keuangan.

1. Akuntansi merupakan suatu proses, yang mencakup pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi. Transaksi keuangan sendiri merujuk pada peristiwa yang mempengaruhi harta, utang, dan modal suatu entitas.
2. Akuntansi memproses transaksi keuangan dengan mengikuti pola tertentu dan menggunakan uang sebagai satuan ukur.

² Hendrieta Ferieka. *Akuntansi Syariah*. UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

3. Akuntansi tidak pada sekadar proses pencatatan dan penggolongan, tetapi juga mencakup penafsiran terhadap hasil dari proses-proses tersebut.

2. Pengertian Mudharabah dalam Ilmu Fiqih Syafi'iyah

³Mudharabah diambil dari bahasa yang dipakai oleh bangsa Irak, sedangkan oleh orang Hijaz disebut dengan qiradh/muqaradhadh. Mudharabah yang memiliki arti bepergian diambil dari al-Qur'an yaitu (Nashiruddin, 1972)⁴ :

(وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ) أَي سَافَرْتُمْ

Mudharabah menurut ilmu Fiqh Syafi'iyah adalah pemberian modal dari pemilik dana kepada pengelola dana dengan tujuan agar dijalankan suatu usaha karena keuntungan yang dapat dibagi sesuai dengan perjanjian akad di muka. Hal ini sesuai dengan al-Qur'an surat al-Baqarah : 198, yang berbunyi :

لَا يَنْبَغُ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

"Tidak ada dosa bagimu untuk mencari keuntungan dari Tuhanmu"

Mudharabah juga pernah dilaksanakan oleh Rosulullah, sebagai mana dalam Hadist nabi (Nashiruddin, 1972).

وبأنه صلى الله عليه وسلم ضارب الخديجه بماله الى الشام وانفذت معه عبدها ميسرة

"Dan sesungguhnya Rosulallah saw telah melaksanakan mudharabah, karena telah meminjam harta dari Khadijah untuk berdagang ke Negara Syam yang ditemani pembantunya Khadijah, yaitu Maisarah."

Perlu diketahui bahwa akad mudharabah itu dilaksanakan antara pemilik dana dan pengelola dana, maka antara keduanya diperbolehkan untuk membatalkan. Mudharabah itu hukumnya Sunnah, karena mudharabah merupakan akad untuk saling membantu antara yang tidak mampu dan tidak punya keahlian. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 2 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى

"Tolong-menolonglah dalam hal kebaikan dan ketakwaan"

A. Prinsip Dasar Pembiayaan Mudharabah dalam Konteks Perbankan Syariah

Dalam pembiayaan mudharabah, kepercayaan menjadi dasar utama hubungan antara bank syariah sebagai pemilik dana (shahibul maal) dan nasabah yang bertindak sebagai pengelola usaha (mudharib). Bank syariah memberikan kepercayaan penuh kepada nasabah untuk menjalankan usaha dengan baik, menjadikan unsur kepercayaan ini sebagai elemen penting dalam transaksi. Meski begitu, peran bank syariah dalam pengelolaan usaha bersifat terbatas. Bank tidak terlibat langsung dalam operasional usaha, karena pembiayaan diberikan dengan keyakinan bahwa nasabah memiliki kemampuan dan keahlian yang cukup untuk mengelola bisnisnya secara mandiri.

Namun, bank syariah tetap dapat memberikan pendampingan atau arahan kepada nasabah. Tujuannya adalah membantu agar usaha yang dijalankan dapat memberikan hasil yang maksimal tanpa melibatkan diri secara langsung dalam operasional sehari-hari. Keuntungan dari usaha ini akan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya antara kedua belah pihak. Tetapi jika usaha mengalami kerugian, seluruh risiko kerugian menjadi tanggung jawab pemilik modal (shahibul maal), sesuai dengan prinsip mudharabah.

³ Atieq Amjadallah Alfie. (2007) *"Analisis Kepatuhan Pembiayaan Mudharabah Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (Psak No. 59) Terhadap Aspek Syariah Ilmu Fiqih Syafi'iyah."* Akses: Jurnal ekonomi dan bisnis 2(3).

⁴ Nashiruddin, Hamam. (1972) , Fathul Qoribil Mujib, Kudus. Penerbit Menara.

B. Ciri Utama Pembiayaan Mudharabah

1. Kemitraan Bisnis yang Saling Menguntungkan:
Mudharabah merupakan bentuk kerja sama antara dua pihak, yaitu pemilik dana (*shahibul maal*) dan pengelola usaha (*mudharib*). Kedua belah pihak saling melengkapi untuk mencapai tujuan bersama.
2. Peran Pemilik dan Pengelola Modal:
Pemilik dana (*shahibul maal*) menyediakan seluruh kebutuhan modal usaha, sedangkan pengelola dana (*mudharib*) bertanggung jawab penuh atas manajemen dan operasional usaha yang dijalankan.
3. Pembagian Keuntungan Berdasarkan Kesepakatan
Keuntungan yang dihasilkan dari usaha dibagi sesuai perjanjian awal antara kedua pihak. Skema pembagian ini dapat berupa persentase tertentu atau bentuk kesepakatan lainnya yang telah disetujui.
4. Penanggung Kerugian Finansial
Dalam pembiayaan mudharabah, kerugian finansial sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemilik dana (*shahibul maal*), kecuali kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian atau pelanggaran dari pengelola dan (*mudharib*). Prinsip ini sesuai dengan semangat pembagian risiko dan keuntungan dalam mudharabah.
5. Kesepakatan yang Jelas dan Terperinci
Setiap aspek dalam mudharabah, seperti pembagian keuntungan, tanggung jawab atas kerugian, serta ketentuan lainnya, diatur melalui perjanjian bersama yang disepakati kedua belah pihak. Hal ini bertujuan menciptakan hubungan kerja yang transparan dan adil.
6. Dorongan untuk Kolaborasi yang Produktif:
Sistem bagi hasil dalam mudharabah memberikan insentif bagi kedua pihak untuk berkolaborasi secara optimal. Baik pemilik dana maupun pengelola usaha memiliki motivasi untuk mencapai hasil yang maksimal, karena keberhasilan usaha akan meningkatkan keuntungan yang diterima.
7. Modal yang Jelas dan Diketahui
Dalam akad mudharabah, jumlah dan jenis modal yang diberikan oleh pemilik dana harus dinyatakan secara jelas. Kejelasan ini diperlukan agar perjanjian bersifat transparan dan tidak menimbulkan keraguan di kemudian hari.
8. Bentuk Modal yang Fleksibel
Modal dalam mudharabah dapat berupa uang tunai maupun barang yang memiliki nilai ekonomis. Jika modal berbentuk barang, maka perlu dilakukan penilaian untuk menentukan nilai kontribusinya dalam akad.
9. Modal Tidak Boleh Berupa Piutang
Modal dalam mudharabah harus nyata dan tidak boleh berupa piutang. Modal ini harus diserahkan kepada pengelola usaha (*mudharib*), baik sekaligus maupun bertahap, sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui sebelumnya.

C. Pembagian Mudharabah

Para ulama membagi akad mudharabah menjadi dua jenis utama berdasarkan cakupan dan batasan pengelolaannya, yaitu Mudharabah Muthlaqah (tanpa batasan) dan Mudharabah Muqayyadah (terbatas). Klasifikasi ini mencerminkan fleksibilitas dalam pelaksanaan mudharabah sesuai dengan kebutuhan dan preferensi pihak yang terlibat.

1. Mudharabah Muthlaqah (Tanpa Batasan): pemilik modal menyerahkan modalnya kepada pengelola usaha tanpa memberikan batasan tertentu terkait jenis usaha, lokasi, jangka waktu, atau mitra bisnis yang terlibat. Dengan demikian, pengelola memiliki kebebasan penuh dalam mengambil keputusan strategis terkait pengelolaan modal dan

pengembangan usaha. Jenis mudharabah ini cocok ketika pemilik modal memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap kemampuan pengelola.

2. Mudharabah Muqayyadah (Terbatas): Mudharabah ini memiliki batasan atau ketentuan yang ditetapkan oleh pemilik modal terhadap pengelolaan usahanya. Pembatasan tersebut dapat mencakup jenis usaha tertentu, wilayah operasional, durasi waktu, atau mitra bisnis yang boleh diajak bekerja sama. Jenis ini memberikan kontrol lebih kepada pemilik modal terhadap penggunaan dan pengelolaan dana, sehingga pengelola usaha harus mengikuti aturan yang telah disepakati.

Pemilihan antara kedua jenis mudharabah ini bergantung pada kebutuhan, tujuan, serta tingkat kepercayaan antara pemilik modal dan pengelola dana. Mudharabah Muthlaqah menawarkan fleksibilitas yang lebih besar, sementara Mudharabah Muqayyadah memberikan kendali lebih bagi pemilik modal.⁵

3. Fintech

A. Pengertian Fintech

Fintech adalah istilah yang populer namun memiliki banyak definisi, sehingga belum ada kesepakatan yang pasti mengenai artinya. Dalam arti sempit, fintech dapat diartikan sebagai penggunaan teknologi untuk menyelesaikan tantangan di sektor keuangan. Secara lebih luas, fintech mengacu pada penerapan teknologi digital untuk menciptakan inovasi dalam intermediasi keuangan. Inovasi ini dapat mencakup model bisnis, aplikasi, proses, atau produk baru yang membawa dampak signifikan terhadap lembaga keuangan dan penyedia layanan keuangan. Bank Indonesia, melalui Peraturan Bank Indonesia No.19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial (PBI Tekfin), mendefinisikan fintech dalam Pasal 1 sebagai penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menciptakan produk, layanan, teknologi, atau model bisnis baru. Inovasi ini dapat memengaruhi stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, serta efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.⁶

B. Kategori Penyelenggaraan Teknologi Finansial (Fintech)

Berdasarkan Pasal 3 Ayat 1 dalam peraturan yang mengatur tentang teknologi finansial atau fintech di Indonesia, fintech dikelompokkan ke dalam lima kategori utama. Kategori ini mencerminkan berbagai aspek layanan yang dapat diberikan oleh teknologi finansial, yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi, kemudahan, dan aksesibilitas dalam sistem keuangan. Berikut penjelasan lebih lengkap mengenai masing-masing kategori:

1. Sistem Pembayaran

Sistem pembayaran mencakup semua layanan teknologi finansial yang berfokus pada pengelolaan transaksi pembayaran. Hal ini meliputi pengembangan alat pembayaran berbasis elektronik, seperti e-money, mobile payments, dan dompet digital, yang memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi dengan lebih cepat, aman, dan praktis. Sistem ini memainkan peran penting dalam mendukung ekosistem cashless society yang semakin berkembang.

2. Pendukung Pasar

⁵ Dovi Iwan Musthofa Habibillah, Muhammad Hamdi, dan Anwar Syaddad, "Akuntansi Mudharabah," *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, Vol. 4, No. 1, 2024, diakses pada 16 November 2024, <https://ejournal.uas.ac.id/index.php/Al-tsaman>.

⁶ Hisyam Rifqi Madani, "Implementasi Penggunaan Kecerdasan Buatan pada Industri Fintech Syariah," *Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin* Vol. 04, No. 03 (Desember 2021): 128–141, diakses dari <http://www.journal.geutheeinstitute.com>.

Layanan fintech dalam kategori ini bertindak sebagai fasilitator yang mendukung kegiatan di pasar keuangan atau pasar lainnya. Contohnya termasuk platform teknologi yang menyediakan data atau analisis pasar untuk membantu pelaku usaha atau investor dalam mengambil keputusan yang lebih tepat. Pendukung pasar juga mencakup layanan yang membantu mempertemukan pelaku usaha dengan konsumen secara efisien.

3. Manajemen Investasi dan Risiko

Teknologi finansial dalam kategori ini berfokus pada pengelolaan investasi dan risiko keuangan. Layanan ini mencakup platform investasi digital seperti robo-advisors yang memberikan saran investasi otomatis, serta teknologi yang membantu individu atau perusahaan dalam mengelola risiko keuangan, termasuk asuransi berbasis teknologi atau insurtech.

4. Pinjaman, Pembiayaan, dan Penyediaan Modal

Fintech dalam kategori ini mencakup layanan yang menyediakan akses pembiayaan, baik untuk individu maupun usaha kecil dan menengah (UMKM). Platform peer-to-peer (P2P) lending adalah salah satu contoh yang paling populer, di mana platform ini mempertemukan pemberi pinjaman dengan peminjam secara langsung. Selain itu, layanan ini juga dapat mencakup crowdfunding untuk pendanaan proyek atau bisnis.

5. Layanan Keuangan Lainnya

Kategori ini mencakup berbagai layanan teknologi finansial yang tidak termasuk dalam kategori sebelumnya, namun tetap berkontribusi pada sistem keuangan. Contohnya adalah layanan keuangan berbasis blockchain seperti cryptocurrency, layanan remitansi digital untuk pengiriman uang lintas negara, atau solusi teknologi untuk audit dan kepatuhan keuangan.

Dengan pengelompokan ini, regulasi fintech di Indonesia berupaya untuk memberikan kerangka kerja yang jelas, memastikan keamanan, efisiensi, dan pertumbuhan layanan teknologi finansial, serta melindungi kepentingan pengguna dan stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan.

C. Kriteria Teknologi Finansial

Menurut Pasal 3 Ayat 2, fintech diharapkan memenuhi beberapa kriteria penting. Pertama, fintech harus bersifat inovatif, yakni membawa pembaruan atau terobosan dalam industri keuangan. Selain itu, kehadirannya perlu memberikan dampak nyata pada produk, layanan, teknologi, atau model bisnis keuangan yang sudah ada. Teknologi ini juga harus mampu memberikan manfaat dan nilai tambah bagi masyarakat luas. Agar lebih efektif, fintech perlu memiliki potensi untuk digunakan secara luas oleh berbagai kalangan. Terakhir, fintech harus mematuhi ketentuan tambahan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sesuai kebijakannya.

D. Jenis-Jenis Financial Technology (Fintech)

Menurut Hsueh (2017), fintech saat ini berkembang menjadi tiga jenis utama yang masing-masing menawarkan solusi keuangan berbasis teknologi. Jenis pertama adalah sistem pembayaran pihak ketiga. Sistem ini mencakup berbagai layanan pembayaran yang melibatkan perantara, seperti pembayaran lintas negara, pembayaran yang menghubungkan dunia online dengan offline (O2O), serta pembayaran melalui perangkat mobile. Selain itu, layanan ini sering kali menyediakan fitur tambahan seperti transfer uang dan pembayaran perbankan, yang semuanya dirancang untuk mempermudah transaksi keuangan sehari-hari.

Jenis kedua adalah layanan peer-to-peer (P2P) pinjaman, yaitu cara meminjam dan meminjamkan uang yang menggunakan teknologi informasi untuk menghubungkan

pemberi dan penerima pinjaman secara langsung. Proses ini dilakukan melalui platform digital, baik dalam bentuk aplikasi maupun situs web, tanpa perlu pertemuan tatap muka. Inovasi ini memungkinkan akses pembiayaan yang lebih cepat dan efisien, sekaligus menciptakan peluang baru bagi para pengguna untuk saling memenuhi kebutuhan keuangan.

Jenis terakhir adalah crowdfunding, yaitu platform yang memungkinkan individu atau kelompok untuk mempublikasikan ide, konsep, atau produk mereka kepada khalayak luas. Melalui mekanisme ini, masyarakat dapat memberikan dukungan finansial kepada proyek-proyek yang mereka minati, seperti desain, program, atau karya kreatif lainnya. Selain membantu mengatasi kebutuhan pendanaan bagi wirausaha, crowdfunding juga berfungsi sebagai cara untuk menguji potensi pasar terhadap ide atau produk yang ditawarkan, sehingga menjadi alat penting bagi pelaku usaha untuk merencanakan strategi mereka ke depan.

E. Dasar Hukum Fintech

Untuk melindungi keamanan pengguna dan menjaga stabilitas sistem keuangan, Indonesia telah menetapkan berbagai regulasi terkait teknologi finansial atau fintech. Dalam sistem pembayaran, fintech diatur melalui beberapa landasan hukum penting. Salah satunya adalah Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, serta Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/22/DKSP yang membahas layanan keuangan digital. Selain itu, ada pula Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/17/PBI/2016 yang mengatur penggunaan uang elektronik. Regulasi lainnya adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Peminjaman Uang Berbasis Teknologi Informasi. Aturan ini menjelaskan bahwa layanan tersebut memungkinkan pemberi dan penerima pinjaman bertransaksi melalui platform elektronik berbasis internet, dengan mata uang rupiah sebagai alat transaksinya. Selanjutnya, Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 memberikan definisi teknologi finansial sebagai penerapan teknologi dalam sistem keuangan untuk menciptakan barang, jasa, atau model bisnis baru. Penemuan ini dapat meningkatkan efisiensi, keamanan, dan efektivitas sistem pembayaran. Biasanya, fintech diselenggarakan oleh perusahaan rintisan yang fokus pada teknologi informasi berbasis internet. Meski demikian, istilah "perusahaan rintisan" tidak hanya terbatas pada fintech, melainkan mencakup berbagai sektor usaha lainnya.

Secara umum, fintech mengacu pada layanan keuangan berbasis teknologi yang dirancang untuk memudahkan berbagai transaksi keuangan secara online. Contoh penerapan fintech termasuk pembayaran tagihan listrik, angsuran kendaraan, dan premi asuransi yang dilakukan melalui platform digital. Selain itu, layanan seperti pengiriman uang, pengecekan saldo, dan penggunaan mobile banking juga menjadi bagian dari fintech. Intinya, fintech menggabungkan teknologi dan keuangan untuk menciptakan solusi praktis yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern.

4. Fintech Syariah

Sejak zaman Nabi Muhammad, ekonomi syariah terus berkembang mengikuti prinsip-prinsip Islam yang menekankan keadilan dan etika dalam perdagangan. Kini, teknologi finansial atau fintech menjadi salah satu bentuk inovasi dalam ekonomi syariah. Fintech menggabungkan teknologi dengan layanan keuangan, yang membuat model bisnis berubah dari cara tradisional menjadi lebih modern. Dulu, transaksi membutuhkan pertemuan langsung dan pembayaran tunai. Namun, dengan adanya fintech, transaksi kini bisa dilakukan dari jarak jauh dengan proses pembayaran yang sangat cepat, hanya dalam hitungan detik.

Penggunaan fintech dalam fiqih muamalah pun berkembang seiring dengan pemanfaatan teknologi terkini. Salah satu perantaranya adalah tersedianya jaringan internet yang semakin berkembang pesat seiring dengan basis pengguna di Indonesia. Fintech merupakan jenis perangkat lunak yang menawarkan sejumlah fungsi layanan keuangan dan dapat dimanfaatkan untuk tujuan bisnis. Mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, pasar fintech syariah di negara ini tampaknya memiliki prospek yang sangat bagus. Jika mempertimbangkan semua hal, fintech di Indonesia memiliki banyak potensi karena dapat memenuhi kebutuhan mendesak yang tidak dapat dipenuhi oleh lembaga keuangan tradisional. Lebih jauh, tingkat penetrasi seluler yang tinggi di negara ini—70% penduduk mengakses internet melalui perangkat seluler—telah memungkinkan sektor fintech berkembang pesat. Penggunaan fintech dalam fiqih muamalah pun berkembang seiring dengan itu.

A. Peran Fintech dalam transformasi sektor keuangan syariah

Dalam ekonomi syariah, keberadaan fintech memberikan dampak besar pada perubahan sektor keuangan. Teknologi keuangan ini memiliki peran penting dalam membawa inovasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, sekaligus memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat umum dan pelaku usaha. Dengan memanfaatkan teknologi, fintech telah berhasil meningkatkan inklusi keuangan syariah secara signifikan dan mendukung pertumbuhan ekonomi Islam secara lebih luas. Salah satu peran utama fintech adalah menciptakan produk dan layanan keuangan syariah yang inovatif dan mudah diakses. Misalnya, platform pembiayaan peer-to-peer berbasis syariah, aplikasi pembayaran Islami, hingga layanan investasi halal. Solusi ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang ingin menggunakan layanan keuangan tanpa melanggar prinsip-prinsip Islam. Fintech juga berkontribusi besar dalam meningkatkan akses ke layanan keuangan, terutama bagi individu dan pelaku usaha kecil yang sebelumnya sulit mendapatkan layanan keuangan tradisional. Dengan mengatasi hambatan seperti lokasi geografis atau kekurangan ekonomi, fintech berbasis syariah memberikan peluang bagi lebih banyak orang untuk mengakses layanan keuangan yang aman dan sesuai ajaran Islam.

Selain itu, efisiensi operasional menjadi salah satu keunggulan fintech bagi lembaga keuangan syariah. Dengan memanfaatkan digitalisasi dan otomatisasi, fintech memungkinkan layanan keuangan disampaikan dengan lebih cepat, hemat biaya, dan efisien. Pengurangan biaya operasional ini tidak hanya membantu lembaga keuangan menjadi lebih kompetitif tetapi juga memberikan manfaat langsung kepada konsumen melalui produk yang lebih terjangkau. Yang tidak kalah penting, fintech syariah memastikan semua operasinya sesuai dengan ajaran Islam, seperti larangan riba, kejelasan dalam transaksi, dan investasi pada aset yang halal. Pengawasan ketat ini memberikan rasa aman kepada pengguna bahwa layanan yang mereka gunakan benar-benar sejalan dengan nilai-nilai syariah.

Dengan menggabungkan teknologi terkini dan prinsip syariah, fintech menjadi pendorong utama dalam memperkuat sektor keuangan Islam. Peran ini tidak hanya menciptakan layanan keuangan yang inklusif dan efisien, tetapi juga membuktikan bahwa inovasi dapat berjalan beriringan dengan etika dan kepatuhan terhadap ajaran agama. Integrasi ini menjadikan fintech sebagai pendorong penting untuk mewujudkan ekonomi syariah yang lebih maju dan berkelanjutan.

B. Model-Model Fintech Syariah

Kemajuan teknologi yang cepat adalah bagian dari revolusi industri 4.0 yang membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Perubahan ini bisa berdampak baik atau buruk, tergantung pada cara teknologi itu digunakan. Salah satu

inovasi besar dalam bidang teknologi adalah kemunculan berbagai model financial technology (fintech), termasuk yang berbasis syariah. Fintech syariah bertujuan tidak hanya untuk memanfaatkan teknologi, tetapi juga untuk memastikan bahwa penyediaan layanan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Berikut adalah beberapa model fintech yang berkembang, termasuk potensinya dalam sistem keuangan syariah:

1. Peer-to-Peer Lending (P2P Lending)

Peer-to-peer lending adalah model fintech yang memungkinkan individu untuk meminjam dan memberikan pinjaman secara langsung melalui platform digital. Model ini tumbuh dengan cepat di Indonesia karena menawarkan proses yang lebih cepat dan persyaratan yang lebih sederhana dibandingkan dengan pinjaman melalui lembaga perbankan tradisional. Dalam lingkungan ini, Inovasi Keuangan Digital (IKD) berperan krusial dalam mendukung kemajuan layanan peminjaman yang menggunakan teknologi. P2P lending memberikan nilai tambah sebagai inovasi dalam aktivitas bisnis, instrumen keuangan, serta proses bisnis. Dalam konteks syariah, platform ini diatur untuk memastikan tidak adanya unsur riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi), sehingga memberikan solusi pinjaman yang halal dan sesuai syariat.

2. Digital Payment

Digital payment adalah metode pembayaran yang dilakukan melalui media elektronik, seperti SMS, internet banking, mobile banking, atau dompet elektronik (e-wallet). Model ini memudahkan pengguna untuk melakukan transaksi secara cepat, aman, dan efisien. Digital payment telah menjadi bagian penting dari lalu lintas keuangan, baik di tingkat perbankan maupun yang diawasi langsung oleh Bank Indonesia. Dalam sistem keuangan syariah, digital payment juga digunakan untuk mendukung transaksi yang sesuai dengan hukum Islam, misalnya dalam zakat, infaq, sedekah, atau pembayaran akad syariah lainnya. Jenis fintech ini tidak hanya mempermudah transaksi individu, tetapi juga memberikan peluang bagi pebisnis untuk mengelola pembayaran dengan lebih efisien, sehingga meningkatkan daya saing mereka di pasar.

3. Market Aggregator

Fintech market aggregator adalah layanan yang menyediakan informasi mengenai berbagai produk keuangan yang tersedia di pasar. Portal ini berfungsi sebagai sumber data bagi pengguna, memberikan informasi rinci tentang harga, fitur, dan manfaat dari berbagai produk keuangan. Dalam sistem syariah, market aggregator dapat membantu masyarakat menemukan produk keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam, seperti tabungan syariah, investasi halal, atau pembiayaan berbasis akad syariah. Kehadiran platform ini memberikan transparansi yang lebih baik bagi konsumen dan membantu mereka membuat keputusan keuangan yang lebih bijak.

Ketiga model fintech di atas menunjukkan bagaimana inovasi teknologi dapat memberikan solusi keuangan yang lebih inklusif dan efektif, baik dalam sistem konvensional maupun syariah.

C. Penggunaan Fintech dalam Produk dan Layanan Syariah

Penggunaan fintech dalam produk dan layanan syariah merupakan inovasi penting yang memanfaatkan teknologi keuangan untuk memenuhi prinsip-prinsip syariah, sekaligus meningkatkan aksesibilitas dan kenyamanan bagi konsumen. Fintech syariah menawarkan solusi untuk berbagai layanan keuangan yang sesuai dengan syariah termasuk pembiayaan,

investasi, pembayaran, dan asuransi (takaful)⁷. Platform fintech syariah menawarkan produk pembiayaan seperti Murabahah (jual beli dengan keuntungan yang disepakati) dan Musharakah (kerjasama bagi hasil) yang tidak melibatkan bunga atau riba. Contoh, start up fintech yang menyediakan platform peer to peer (P2P) lending berbasis syariah, memungkinkan investor untuk memberikan modal kepada usaha kecil menengah (UKM) dengan prinsip bagi hasil.

Fintech syariah memfasilitasi investasi dalam portofolio yang sesuai dengan syariah, termasuk saham syariah, sukuk (obligasi syariah), dan dana investasi syariah. Contoh, aplikasi investasi yang menawarkan opsi untuk berinvestasi dalam reksa dana syariah atau membeli sukuk, dengan fitur pemantauan dan manajemen portofolio yang mudah digunakan. Asuransi (takaful) adalah alternatif syariah untuk asuransi konvensional yang beroperasi pada prinsip tolong-menolong dan bagi hasil. Fintech mempermudah akses ke produk takaful. Contoh, platform takaful digital yang menawarkan polis asuransi syariah untuk kesehatan, kendaraan, dan properti dengan proses klaim dan pembayaran premi yang otomatis. Solusi pembayaran dan transaksi yang mematuhi syariah, memungkinkan pengguna untuk melakukan pembelian dan transaksi keuangan lainnya tanpa melanggar prinsip syariah.

Contoh, aplikasi pembayaran mobile syariah yang memastikan dana pengguna dikelola dan diproses sesuai dengan prinsip syariah termasuk tidak menginvestasikan dana dalam produk yang haram. Fintech syariah berperan dalam meningkatkan inklusi keuangan dengan menyediakan akses ke produk dan layanan keuangan bagi populasi yang sebelumnya tidak terlayani atau kurang dilayani oleh sektor keuangan konvensional. Contoh, platform digital yang menawarkan layanan keuangan mikro syariah untuk pengusaha kecil dan petani di daerah terpencil. Fintech syariah mewakili pertemuan antara inovasi teknologi dan prinsip keuangan Islam, menawarkan solusi yang tidak hanya sesuai dengan keyakinan agama tetapi juga memanfaatkan teknologi terkini untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kenyamanan bagi konsumen. Dengan berkembangnya fintech syariah, diharapkan dapat terjadi pertumbuhan yang signifikan dalam inklusi keuangan dan pengembangan ekonomi syariah secara global.

5. Tantangan Dalam Implementasi Fintech Dalam keuangan Syariah

Penerapan teknologi finansial (fintech) menciptakan kesempatan yang signifikan namun juga tantangan yang harus dihadapi dengan serius untuk menjaga keberlanjutannya dalam sistem keuangan yang berbasis syariah. Walaupun fintech memiliki kemampuan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi syariah, beberapa kendala utama perlu dipecahkan agar sektor ini bisa tumbuh secara optimal.

Salah satu rintangan paling besar adalah kerumitan regulasi dalam keuangan syariah, yang berbeda-beda di setiap negara dan sering kali belum sepenuhnya mendukung inovasi dalam sektor fintech. Ketidakjelasan hukum yang disebabkan oleh regulasi yang tidak selaras dengan keperluan industri dapat menghambat pengembangan produk dan layanan fintech syariah. Regulasi yang tidak selaras juga memperlambat inovasi, menciptakan ketidakpastian bagi pengembang dan investor, serta membatasi adopsi fintech berbasis syariah di pasar global. Selain itu, perbedaan dalam interpretasi prinsip-prinsip syariah antara negara atau lembaga juga menjadi tantangan signifikan. Beragam pandangan tentang kepatuhan syariah dapat mempersulit pengembangan produk yang memenuhi standar universal.

Perbedaan ini sering kali menimbulkan perdebatan tentang kesesuaian suatu produk dengan ajaran Islam, yang pada akhirnya menciptakan keraguan di kalangan pengguna dan pelaku

⁷ Norrahman, R. A. (2023)

industri. Rendahnya tingkat literasi keuangan syariah di masyarakat juga merupakan kendala besar. Banyak individu yang belum memahami prinsip-prinsip dasar keuangan syariah, sehingga sulit bagi mereka untuk mengenali dan menggunakan produk fintech syariah dengan benar. Edukasi dan kampanye kesadaran menjadi sangat penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, agar mereka dapat memilih produk fintech syariah secara tepat dan memanfaatkannya secara optimal. Keamanan data dan privasi pengguna juga menjadi isu yang tidak bisa diabaikan. Karena fintech sangat bergantung pada data pengguna, penyedia layanan harus memprioritaskan perlindungan terhadap informasi sensitif ini. Standar keamanan yang rendah atau kebocoran data dapat merusak reputasi penyelenggara dan menurunkan tingkat kepercayaan pengguna. Oleh karena itu, penyedia fintech syariah perlu menerapkan protokol keamanan yang ketat untuk menjaga kepercayaan dan loyalitas pelanggan.

Keterbatasan akses internet di daerah tertentu, terutama di wilayah pedesaan atau negara berkembang, juga menghambat adopsi fintech syariah secara luas. Infrastruktur digital yang belum merata membatasi akses masyarakat ke layanan fintech, sehingga potensi inklusi keuangan tidak dapat tercapai sepenuhnya. Investasi dalam pengembangan infrastruktur teknologi dan pemerataan akses internet menjadi langkah penting untuk menjangkau lebih banyak pengguna, khususnya di daerah terpencil. Pemantauan dan pengukuran kepatuhan terhadap prinsip syariah juga menjadi tantangan besar dalam industri fintech syariah. Proses ini memerlukan audit yang transparan dan kolaborasi erat antara regulator, lembaga keuangan syariah, serta para ahli syariah. Tanpa pengawasan yang memadai, ada risiko bahwa produk fintech yang dipasarkan sebagai layanan syariah tidak benar-benar memenuhi standar yang ditetapkan.

Selain tantangan teknis dan regulasi, kondisi makroekonomi global juga dapat memengaruhi stabilitas dan pertumbuhan layanan fintech syariah. Ketidakstabilan ekonomi, seperti fluktuasi nilai tukar atau perubahan kebijakan global, dapat menambah risiko operasional dan memengaruhi daya saing produk fintech syariah di pasar. Oleh karena itu, kebijakan yang fleksibel dan adaptif diperlukan untuk menjaga keberlanjutan layanan ini di tengah dinamika ekonomi global. Dengan mengatasi tantangan-tantangan tersebut melalui kolaborasi antar pihak terkait, seperti regulator, lembaga keuangan syariah, dan pengembang fintech, potensi fintech syariah untuk menjadi pendorong utama inklusi keuangan dan pertumbuhan ekonomi syariah yang berkelanjutan dapat diwujudkan.

6. Strategi Mengatasi Tantangan

Beragam tantangan yang dihadapi oleh industri Fintech Syariah membutuhkan kerja sama yang harmonis antara pengatur, institusi keuangan syariah, dan pelaku industri fintech untuk menangani kendalanya. Kolaborasi ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem yang mendukung perkembangan inovasi sekaligus tetap menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Salah satu langkah penting yang bisa diambil adalah menyelaraskan regulasi agar tidak hanya memberikan perlindungan yang memadai tetapi juga mendorong terciptanya inovasi dalam sektor fintech syariah. Regulasi yang adaptif dan mendukung dapat menjadi fondasi utama untuk mendorong kemajuan industri ini.

Selain itu, meningkatkan pengetahuan tentang keuangan syariah di kalangan masyarakat juga sangat krusial. Dengan memberikan edukasi dan mengadakan kampanye kesadaran, masyarakat akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang produk dan layanan keuangan syariah. Upaya ini dapat mendorong minat masyarakat untuk menggunakan layanan fintech syariah secara lebih luas, sekaligus membuka peluang bagi pelaku industri untuk memperluas jangkauan mereka. Di sisi lain, penguatan infrastruktur digital dan sistem keamanan data menjadi elemen penting yang harus diperhatikan. Dalam era digital yang serba cepat ini, investasi dalam teknologi yang canggih serta perlindungan data yang kuat sangatlah krusial untuk menjaga kepercayaan pengguna. Infrastruktur yang andal tidak hanya akan memastikan

layanan fintech syariah dapat diakses dengan mudah dan aman, tetapi juga memberikan pengalaman yang nyaman bagi pengguna. Dengan upaya kolektif dari berbagai pihak, fintech syariah memiliki potensi besar untuk menjadi motor penggerak yang efektif dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi syariah. Pendekatan ini tidak hanya akan menciptakan ekosistem keuangan yang inklusif, tetapi juga memastikan keberlanjutan dalam jangka panjang, sehingga mendukung tercapainya visi ekonomi syariah yang lebih maju dan berdaya saing global.

Berikut ini adalah beberapa tantangan yang akan dihadapi oleh Fintech Syariah di Indonesia di masa yang akan datang :⁸

- a. Proses perizinan dan persyaratan modal minimum menjadi hambatan dalam mendirikan Fintech Syariah. Saat ini, hanya terdapat empat Fintech Syariah yang terdaftar di OJK, yaitu Ammana, Investree, Dana Syariah, dan ALAMI. Menurut Murniati Mukhlisin, Pembina Asosiasi Fintech Syariah, terdapat sekitar 30 startup Fintech Syariah yang masih berusaha memenuhi persyaratan modal minimum yang ditetapkan oleh OJK.
- b. Di sisi lain, meskipun Fintech bertujuan memudahkan masyarakat melalui inovasi teknologi, keterbatasan pengetahuan masyarakat pedesaan dalam menggunakan layanan Fintech Syariah menjadi tantangan tersendiri. Ketua Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI) menyatakan bahwa rendahnya edukasi masyarakat tentang Fintech merupakan salah satu kendala utama. Namun, hal ini juga dapat menjadi peluang jika para pelaku Fintech Syariah bersinergi dengan pemerintah atau regulator, seperti OJK, untuk mengadakan program edukasi, workshop, atau sosialisasi di pedesaan.
- c. Kasus-kasus negatif terkait tindakan penagihan yang kasar, penggunaan media tidak etis, serta meningkatnya kasus bunuh diri akibat gagal bayar pinjaman online dari Fintech konvensional menciptakan peluang bagi Fintech Syariah untuk membuktikan perbedaannya. Namun, stigma negatif terhadap Fintech secara umum, ditambah kurangnya literasi tentang prinsip-prinsip syariah, membuat masyarakat sulit membedakan antara Fintech Syariah dan Fintech konvensional.
- d. Ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang memahami transaksi berbasis prinsip syariah masih sangat terbatas. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan upaya memperkenalkan akad-akad syariah kepada masyarakat secara lebih luas. Dengan jumlah umat Islam yang besar, hal ini seharusnya menjadi peluang bagi pemerintah dan pelaku Fintech Syariah untuk memperkuat pemahaman tentang transaksi syariah sebagai fondasi dalam penerapan Fintech Syariah di Indonesia.
- e. Fintech Syariah menghadapi risiko tergantikan oleh inovasi teknologi baru yang lebih canggih di masa depan. Oleh karena itu, pelaku Fintech Syariah harus terus berinovasi dan menghadirkan keunggulan yang kompetitif agar tetap relevan di tengah perkembangan teknologi keuangan yang pesat.

7. Peluang Pertumbuhan Fintech Syariah

Fintech Syariah memiliki prospek yang menjanjikan untuk berkembang di masa depan, seiring dengan kemajuan teknologi dan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan layanan keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Penelitian menunjukkan bahwa Fintech Syariah memiliki peluang besar untuk terus bertumbuh. Teknologi modern membuka jalan untuk berbagai inovasi produk dan layanan, seperti pengembangan instrumen investasi

⁸ Eny Latifah.,Rika Nur Amelia.,Muhammad Afton Ilman Huda.(2024).Fintech Syariah Di Masa Depan : Peluang Dan Tantangan.Trending: Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen,2(3),273-287. <https://doi.org/10.30640/trending.v2i3.2742>

syariah yang lebih canggih, akses mudah ke pembiayaan mikro berbasis syariah, hingga penggunaan kecerdasan buatan untuk memberikan rekomendasi investasi yang sejalan dengan prinsip syariah. Inovasi-inovasi ini dapat meningkatkan minat masyarakat terhadap Fintech Syariah.

Peningkatan literasi keuangan syariah menjadi salah satu faktor penting dalam perkembangan Fintech Syariah. Melalui edukasi, seminar, dan pelatihan, masyarakat dapat lebih memahami layanan keuangan syariah. Semakin banyak orang yang mengerti, semakin besar pula minat mereka untuk menggunakan produk dan layanan Fintech Syariah, baik untuk kebutuhan pribadi maupun usaha. Selain itu, memperluas jangkauan layanan ke daerah-daerah yang belum terakses menjadi peluang besar bagi Fintech Syariah. Hal ini bisa membantu masyarakat yang sebelumnya kesulitan mendapatkan layanan keuangan berbasis syariah. Tidak hanya itu, kerja sama antara lembaga keuangan syariah dan perusahaan teknologi juga membuka peluang inovasi baru. Kolaborasi ini bisa menjadi solusi dalam menghadapi tantangan seperti aturan hukum yang kompleks dan perlindungan data konsumen.

Infrastruktur digital yang handal adalah salah satu faktor penting untuk memajukan Fintech Syariah. Investasi pada teknologi, perlindungan data, dan peningkatan akses internet sangat diperlukan agar layanan keuangan dapat diakses dengan gampang, aman, dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Regulasi yang mendukung juga memiliki peran penting. Kebijakan yang jelas dan kolaborasi erat antara regulator dan pelaku industri akan menghasilkan ekosistem sehat untuk perkembangan Fintech Syariah, sambil tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah.

Sebagai tambahan, penguatan ekosistem Fintech Syariah harus melibatkan universitas dan lembaga penelitian. Kerja sama ini dapat menghasilkan inovasi baru melalui penelitian serta mempersiapkan tenaga profesional yang terampil di bidang ini. Dengan sinergi antara lembaga keuangan, perusahaan teknologi, regulator, dan masyarakat, Fintech Syariah memiliki potensi untuk menjadi pendorong utama sektor keuangan syariah yang lebih inklusif, inovatif, dan berkelanjutan.

Kesimpulan

Kesimpulan dari inovasi akuntansi mudharabah untuk pembiayaan berbasis teknologi dalam ekosistem fintech syariah adalah bahwa pendekatan ini memiliki potensi besar untuk mendukung pertumbuhan industri keuangan syariah secara modern dan efisien. Dengan memadukan prinsip mudharabah, yang mengedepankan sistem bagi hasil, dengan teknologi digital, ekosistem fintech syariah dapat menciptakan solusi pembiayaan yang lebih inklusif, transparan, dan akuntabel. Inovasi akuntansi yang mendukung implementasi mudharabah dalam fintech dapat memperkuat pengelolaan keuangan, mempermudah pelaporan, dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Sistem berbasis teknologi memungkinkan proses otomatisasi yang meningkatkan efisiensi operasional, sekaligus menghadirkan keandalan data untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Dalam konteks ekosistem fintech syariah, penerapan akuntansi mudharabah yang inovatif juga membuka peluang bagi kolaborasi antara pelaku industri teknologi dan keuangan syariah. Dengan adanya regulasi yang fleksibel, infrastruktur digital yang baik, dan peningkatan literasi keuangan di masyarakat, inovasi ini bisa menjadi pendorong utama untuk perkembangan sektor keuangan syariah yang berkelanjutan dan kompetitif di zaman digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrullah, A., & Hasan, A. (2021). *Fintech keuangan syariah dalam perspektif konsep syariah*. Iqtishadia: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 8(2).
<https://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/iqtishadia/article/view/6445/3023>
- Alfie, Atieq Amjadallah. (2007) "*Analisis Kepatuhan Pembiayaan Mudharabah Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (Psak No. 59) Terhadap Aspek Syariah Ilmu Fiqih Syafi'iyah*." Akses: Jurnal ekonomi dan bisnis 2(3).
- Arin Setiyowati, & Ainol Yaqin, S. M. (2023). *Peluang dan tantangan perbankan syariah di tengah maraknya financial technology (fintech) berbasis pinjaman online*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(3), 3396–3405. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie>
- Bakri, A. A., & Judijant, L. (2024). *Buku Akuntansi Keuangan Syariah*. PT MAFY Media Literasi Indonesia.
- Darmalaksana, W. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif: Studi Pustaka dan Studi Lapangan*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
<https://digilib.uinsgd.ac.id/32855/1/Metode%20Penelitian%20Kualitatif.pdf>
- Damayanti, T., & Syahwildan, M. (2022). *Fintech terhadap kinerja keuangan perbankan syariah di Indonesia*. Jesya (Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah), 5(1)
<https://doi.org/10.36778/jesya.v5i1.608>
- Ferieka, Hendrieta. *Buku Akuntansi Syariah*. UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
- Habibillah, D. I. M., Hamdi, M., & Syaddad, A. (2024). *Akuntansi mudharabah*. Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam, 4(1) <https://ejournal.uas.ac.id/index.php/Al-tsaman>
- Hanafi, S.Kom,M.Eng,Ph.D. (2011). *Dasar-dasar Fintech Financial Technology*. Yogyakarta: CV. Aswaja Pressindo.
<https://www.bi.go.id/id/edukasi/Pages/mengenal-Financial-Teknologi.aspx>
- Latifah, E., Amelia, R. N., & Huda, M. A. I. (2024). *Fintech Syariah di masa depan: Peluang dan tantangan*. Trending: Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen, 2(3), 273-287.
<https://doi.org/10.30640/trending.v2i3.2742>
- Madani, Hisyam R. (2021). *Implementasi Penggunaan Kecerdasan Buatan pada Industri Fintech Syariah*. Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin, 4(3), 128-141. Geuthèë Institute, Banda Aceh. E-ISSN: 2614-6096. <https://www.journal.geutheeinstitute.com>
- Nabela (2020). *Sistem pengawasan otoritas jasa keuangan terhadap layanan peer to peer lending fintech syariah perspektif hukum islam*. Undergraduate thesis, IAIN Palangka Raya.
<http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/2858/>
- Nashiruddin, Hamam. (1972). *Fathul Qoribil Mujib*, Kudus. Penerbit Menara.
- Ni'mah, F. (2022). *Fintech Syariah Dan Sistem Easy Cash Perspektif Peraturan Otoritas Jasa Keuangan* No 77/Pojk. 01/2016 Dan Hukum Ekonomi Syariah.
<https://Repository.Unugiri.Ac.Id/Id/Eprint/1366/>
- Norrahman, R. A. (2023). *Peran Fintech Dalam Transformasi Sektor Keuangan Syariah*. JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi, 1(2), 101-126.

- Otoritas Jasa Keuangan. (2015). *Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/SEOJK.03/2015 tentang Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia*. Otoritas Jasa Keuangan. <https://ojk.go.id/id/regulasi/Pages/SEOJK-tentang-Pedoman-Akuntansi-Perbankan-Syariah-Indonesia-bagi-Bank-Pembiayaan-Rakyat-Syariah.aspx>
- Sridanti, S. A., Harmain, H., & Nurwani. (2022). *Pemikiran Murniati Mukhlisin Mengenai Fintech Syariah di Indonesia*. Jurnal Riset Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. <https://journal.aira.or.id/index.php/j-reb/>
- Yusuf, Al. Haryono (2011). *Buku Dasar-dasar Akuntansi Edisi Ke-7*. Yogyakarta. Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, 529 hlm. 19,5 x24 cm. ISBN: 979-8145-58-1.